



# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: [setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id](mailto:setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id)

Website : [www.dprd-purwakartakab.go.id](http://www.dprd-purwakartakab.go.id)

---

## **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep. 13 a - DPRD/2011**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN SDR YETTY NURHAYATY DARI FRAKSI PDI-P SELAKU ANGGOTA KOMISI II DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (9) dan pasal 56 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 juncto pasal 74 ayat (9) dan pasal 77 ayat (9) Peraturan DPRD Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki menduduki tempat anggota Komisi/Badan Kehormatan yang digantikan;
- b. bahwa penetapan keanggotaan Komisi dan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 LNRI Tahun 2005 Nomor 108 TLNRI Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
5. Undang undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2007 Nomor 59, TLNRI Nomor 4721);
6. Undang undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LNRI Tahun 2008 Nomor 2, TLNRI Nomor 4801);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LNRI Tahun 2008 Nomor 51, TLNRI Nomor 4836);
8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2009 Nomor 5043);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2004 Nomor 90 TLNRI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 94, TLNRI Nomor 4540) terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (LNRI Tahun 2007 Nomor 47, TLNRI Nomor 4712) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 22 TLNRI Nomor 5104);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Sdr. Yetty Nurhayaty dari fraksi PDI-P selaku anggota Komisi II dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta Pengganti Antar Waktu dari Sdr. Deden Saepulloh (Alm);

- KEDUA : Mempersilahkan kepada Sdr. Yetty Nurhayaty sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA untuk bergabung dalam keanggotaan Komisi II dan Keanggotaan Badan Kehormatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 12 September 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA**

**UCOK UJANG WARDI**

**Tembusan,** disampaikan kepada :

1. Yth. Para Ketua Fraksi dan Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yang bersangkutan.